

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1. Choirul Bariyah (2010)

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “*Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial AlFalalah (YDSF) Surabaya*” mengemukakan bahwa penelitian pada Lembaga Amil Zakat YDSF bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada LAZ YDSF, dimana manajemen LAZ secara berkala harus menerbitkan laporan keuangannya. Laporan ini menjadi sangat strategis dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon muzakki.

Keyakinan mereka terhadap LAZ dapat dibangun melalui laporan keuangan yang benar. Laporan yang dibuat oleh lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Penyajian.

Oleh karena bentuk pertanggungjawaban keuangan lembaga amil belum bisa diseragamkan karena sampai ini belum ada suatu standar akuntansi untuk lembaga amil zakat yang dikelola oleh lembaga mandiri. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti semua dan yang terdapat dalam lembaga amil zakat tidak hanya dibatasi dan akat sebaiknya juga diteliti dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf).

2.1.2. Iva Hardiyanti Sholikhah (2014)

Dalam penelitian peneliti yang berjudul *“Presepsi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”* menyimpulkan jika dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS dan PKPU memiliki rekening tidak hanya di Bank syari’ah saja melainkan juga Bank Konvensional. Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama system transfer melalui rekening bank konvensional dan hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal. Saat penerimaan dari sumber lain yaitu pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syari’ah islam adalah haram. Penerimaan dana tersebut memang sulit dihindari oleh BAZNAS dan PKPU dan sifatnya adalah darurat.

Penyusunan laporan keuangan BAZNAS dan PKPU masih belum mengacu pada pada PSAK No. 109 karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. BAZNAS dan PKPU juga telah menyajikan dana non halal. BAZNAS dan PKPU juga telah menyajikan dana non halal pada laporan keuangan secara terpisah, akan tetapi belum mengungkapkan dana non halal pada laporan keuangan.

2.1.3. Umi Khoirul Umah (2011)

Dalam penelitian yang berjudul *“Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)* menyimpulkan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak BAZIS dan LAZIS

yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK no.109 tentang akuntansi zakat.

Fenomena tersebut yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian. Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana serta penerimaan dana, karena LAZ DPU DT . Semarang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan public dan belum sesuai dengan PSAK 109.

2.1.4. Andi Metari Setiariware (2013)

Dalam penelitian yang berjudul “ *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Makasar*” menyimpulkan bahwa pada penerapan akuntansinya , Dompot Dhuafa menggunakan system akuntansi dana. Dompot Dhuafa memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Dana dibagi ke dalam 7 pos, yaitu dana zakat, dana infaq/sedekah,

dana kemanusiaan, dana wakaf, dana pengelola/amil, dan tebar hewan kurban dan dana lain-lain.

Sedangkan untuk dana Ziswaf (zakat infak/ sedekah) pada Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dimana hak amil dari penerima dana zakat sebesar 12,5 %, dan sisanya sebesar 87,5 % untuk *mustahiq* lainnya yang dibagikan sesuai dengan pertimbangan dan ketentuan syari'ah. Dan hak amil terhadap penerimaan dana infak/sedekah sebesar 40% dan 60% dari penerimaan dana infak sedekah ditujukan untuk program-program kerja Dompot Dhuafa.

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Dompot Dhuafa mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, buku bank, laporan giro, dan bukti lainnya. Bukti-bukti tersebut dicatat ke dalam jurnal dan buku besar, kemudian secara berkala dibuat laporan keuangannya. Proses akuntansi di Dompot Dhuafa menggunakan perangkat lunak (*software*) untuk memudahkan proses administrasi dan pencatatan akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan dengan cepat.

Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lain-lain oleh Dompot Dhuafa dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen Dompot Dhuafa sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan Dompot Dhuafa terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
Choirul Bariyah (2010)	Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial AlFalah (YDSF) Surabaya	Penelitian kualitatif dengan teknis pendekatan study kasus	Tingkat kepercayaan para muzakki dapat dibangun dari pembuatan laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan standar yang berlaku dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya belumlah sesuai dengan standar yang berlaku.
Iva Hardiyanti Sholikah (2014)	Presepsi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Pengungkapan dan nn halal pada Baznas dan PKPU belum sesuai dengan standar PSAK 109, namun dalam pencatatannya sudah dipisahkan secara tersendiri namun tidak dimunculkan dalam laporan keuangan.
Umi Khirul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Dalm lembaga amil zakat perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, itu semua dapat terwujud dengan adanya pelaporan akuntansi zakat yang sesuai dengan standar PSAK 109, namun pada kenyataan di lapangan LAZ DPU DT belumlah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK 109.

Andi Metari Setiariweri (2013)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Makasar	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Pelaporan keuangan yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa telah sesuai dengan konsep syari'ah selain itu pencatatn juga sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK .109.
--------------------------------	--	---	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas PSAK 109 tentang akuntansi zakat itu sendiri serta merupakan penelitian dengan studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini ,meneliti Lembaga Manajemen Infak serta situasi yang terjadi dalam Lembaga yang diteliti karena jika dalam penelitian sebelumnya obyek penelitian belum menerapkan sama sekali PSAK 109 akan tetapi dalam Lembaga Manajemen Infak ini berada dalam masa transisi penerapan PSAK 109 yang baru di terapkan awal periode Januari 2015.

2.2. Konsep Dasar Zakat

2.2.1. Pengertian Zakat

Menurut Bidin (2009:7)ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan' , *al-nama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-tharatu* 'kesucian', dan *ash-shalu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakanya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya akan tetapi dalam prinsipnya sama, yaitu

bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan zakat berdasarkan PSAK 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakkisesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at Taubah: 103 dan surah ar-Rum: 39, sebagaimana dinyatakan dalam surah at Taubah: 103 dan surah ar-Rum: 39,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

وَمَا آتَيْنِي مِنْ رَبِّ لَيْرٍ بُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنِي مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْ لَنْكَ هُمُ الْمَضْعُفُونَ (التَّوْبَةُ: ٣٩)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya.”

Dapat dikatakan bahwa zakat menurut Asnaini (2008:27) ialah pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan umat yang dipercayai oleh Allah untuk mengurus dan mengendalikannya, mengurus harta pemberian yang diserahkan dari orang-orang yang kaya ke tangan yang lain orang yang hidupnya susah payah, dan Allah telah menjadikan harta itu sebagai hak dan rizkinya, yaitu golongan orang fakir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu.

2.2.2. Sasaran (*massarif*) dan Tujuan Zakat

A. Sasaran Penerima Zakat

Asnaini (2008:47) mengungkapkan jika para ulama' dan ahli hukum Islam ketika sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau *asnaf* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada syrat al-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat dan membagi golongan tersebut menjadi dua bagian :

Kepada individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat:

- a. Golongan fakir (*fuqara'*) yang terlantar dalam kehidupan Karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
- b. Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa.
- c. Golongan para pegawai zakat (*amylin*) , yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
- d. Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yaitu memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam.
- e. Golongan orang-orang yang terkait dengan hutang (*gharimin*), yaitu tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari huatng.
- f. Glongan orng-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah aslanya.

Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara adalah :

- a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fi al riqab*.
- b. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara,bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan (*fi sabili Allah*).

B. Tujuan Zakat

Berdasarkan Asnaini (2008:42) secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertical dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertical, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan

dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu.

Sedangkan secara horisintal Asnaini (2008:42) zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan social dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan social serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan social di antara sesama manusia. Sehingga Asnaini (2008:43) mengatakan bahwa secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menjunjung terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negative seperti pencurian atau tindakan criminal lainnya, karena harta hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.

2.2.3. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut al-jaziri dalam Asnaini (2008:35), para ulama mazhab 4 secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:

- a. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing domba)
- b. Emas dan perak
- c. Perdagangan
- d. Pertambangan dan harta temuan
- e. Pertanian

Sedangkan Didin Hafidhuddin menambahkan jenis harta yang wajib dizakatkan sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:

- a. Zakat Profesi

- b. Zakat Perusahaan
- c. Zakat surat-surat berharga
- d. Zakat perdagangan mata uang
- e. Zaka hewa ternak diperdagangkan
- f. Zakat madu dan produk hewani

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar dan waktu/ haul). Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.2
Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
1.	Tumbuh-tumbuhan				
	a. Padi	750kg beras/ 1.350 kg gabah	5%-10 %	Tiap panen	Segala macam tumbuhan ketentuan nisab, kadar dan waktunya mengikuti ketentuan pada tumbuhan padi.
	b. Biji-bijian: Tanaman hias:	Senilai nishab padi	5%-10 %	Tiap panen	
	c. Rumput-rumputan:				
	d. Buah-buhan				
	e. Sayur-sayuran				
	f. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis.				
	Barang-barang tambang				
	a. Emas murni	94 gram emas murni	2,5 %	Satu tahun	Harta simpanan (Untuk kadar dan waktu ketentuan mengikuti ketentuan
	b. Perhiasan wanita, perabotan/perengkapan rumah tangga dari emas	94 gram emas murni	2,5%		
	c. Logam mulia,selain perak,seperti	94 gram emas murni			

	platina,dsb d. Batu permata seperti intan,berlian ,dsb e. Perak	94 gram emas murni 672 grm emas			emas.
	Perusahaan, perdagangan dan pendapatan jasa a. Industry b. Usaha perhotelan, restoran, dll c. Perdagangan d. Jasa e. usaha pekebunan f. usaha simpana	Senilai gram emas	2,5 %	Satu tahun	Semua hasil dari perdagangan ketentuan nisab, kadar dan waktu sesuai dengan ketentuan emas
	Binatang ternak a. kambing, biri-biri, domba	40-120 ekor 121-200 ekor	1 ekor 1 ekor	Satu tahun	Setiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya bertambah 1 ekor
	b. Sapi	30 ekor 40 ekor 60 ekor	1 ekor umur 2 th 2 ekor umur 1 th 2 ekor umur 2 th	Satu tahun	Setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 th
	c. Kerbau dan kuda	Nisabnya sama dengan sapi	Kadarnya sama dengan sapi	Satu tahun	
	Penghasilan tetap	Senilai 94 gram emas murni		Satu tahun	

Sumber : Diolah oleh penulis 2015

2.3. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan 7.

Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall. Setelah itu menyalurkan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan syara'.

2.3.1. Organisasi dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan pasal 6,7,8,9,10 UU No. 38 tahun 1999 jo. Pasal 21, 22, 23, dan 24 KMA No. 581 tahun 1999, organisasi pengelola zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 undang-undang jo. Pasal 1 KMA).

2.3.1.1 Badan Amil Zakat

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

A. Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat

- a. Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAZ Nasional berkedudukan di Ibukota Negara.
- b. Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Propinsi berkedudukan di ibu kota Propinsi.
- c. Tingkat Kabupaten /Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota.
- d. Tingkat Kecamatan di bentuk oleh camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berkedudukan ibu kota Kecamatan.

B. Susunan Badan Amil Zakat

Susunan BAZ disemua tingkatannya sama yaitu : Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

C. Tugas Badan Amil Zakat

Tugas BAZ dari Nasional sampai Kecamatan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan).
- e. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (Tingkat Nasional dan Propinsi).

2.3.1.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

A. Pengertian dan Kedudukan Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 31 KMA).

B. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pemerintah yang dimaksud adalah :

- a. Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama
- b. Di daerah Propinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- c. Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.Syarat- syarat Lembaga Amil Zakat
- d. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Syarat- syarat Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA) :

- a. Berbadan hukum;
- b. Memiliki data Muzaki dan Mustahiq
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pembukuan
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

2.3.2. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001:6) adalah institusi yang bergerak dibidang pengelola zakat, infaq, dan sedekah.Sedangkan definisi pengelola zakat menurut undang-undang nomor. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengrganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2.3.3. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001:11) ada tiga karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Terkait dengan aturan dan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam. Hal ini terlepas dari keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
3. Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Menurut Hertanto Widiido dalam artikelnya menyebutkan prinsip-prinsip operasional Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai berikut:

A. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan beberapa faktor yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

B. Aspek Sumber Daya Manusia

SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati.

Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Perubahan paradigam : Amil Zakat adalah sebuah profesi
- b) Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai berikut : amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, paham fiqih zakat, mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerjasama dalam tim.

C. Sistem pengelolaan

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :

- a) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;
- b) Manajemen terbuka
- c) Mempunyai rencana kerja (*activity plan*)
- d) Mempunyai Komite (*lending commite*). Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan *syari'ah* , prioritas dan kebijakan lembaga.
- e) Memiliki sistem akuntansi dan menejemen keuangan;
- f) Diaudit
- g) Publikasi
- h) Perbaikan terus menerus

2.4. Konsep Akuntansi Zakat

2.4.1. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi syari'ah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syari'ah. Pengertian akuntansi secara umum menurut American Accounting Association adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso,2002 : 3).

Adapun kosa kata syari'ah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna pokok-pokok atau aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Nurhayati,2009:14).

Sementara itu Zaid (2004:57), menyatakan definisi akuntansi syari'ah sebagai berikut:

“Musabahah (akuntansi syari'ah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representative, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan

berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat”.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelola zakat, infaq/sedekah leh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good goverance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness,* dan *independency*.

2.4.2. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, sadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, sadaqah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi Lembaga Pengelola Zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu **penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas**. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara Lembaga Pengelola Zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mahmudi, 2008).

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infaq, sadaqoh, hibah, dan wakaf yang diterima (Mahmudi, 2008).

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja Lembaga Pengelola Zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial (Mahmudi, 2008).

2.5. Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109

Pernyataan dari PSAK 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.

Sedangkan ruang lingkup dari PSAK 109 ini adalah :

1. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah.
2. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah.
3. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syaria'ah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut harus mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syaria'ah.

Berikut ini adalah beberapa definisi yang digunakan dalam pernyataan ini :

- a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah.
- b. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/sedekah.
- d. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.

- e. Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- f. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. mustahiq terdiri dari:
- a) Fakir
 - b) Miskin
 - c) Riqab
 - d) Orang yang terlilit hutang (ghorim)
 - e) Muallaf
 - f) Fisabilillah
 - g) Orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
 - h) amil
- g. Muzakki adalah individu muslim yang secara syari'ah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- h. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang terdapat dalam pernyataan ini adalah :

- a. Zakat merupakan kewajiban syari'ah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodic maupun yang tidak periodik)
- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan infak/ sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tata kelola yang baik.

2.5.1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

A. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syari'ah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dan amil.

B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;

C. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

D. Pengakuan Awal Infaq/ Sedekah

Infaq/ sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/ sedekah trikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi unfak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penemuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/ sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/ sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syari'ah dari kebijakan amil.

E. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/ sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a) Pengurang dana infak/sedekah, jikaterjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

F. Penyaluran infak/ sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak /sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Peyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

G. Dana Non Halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yag tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari

bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat /dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.5.2. Penyajian Zakat

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq, dana sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2.5.3. Pengungkapan zakat

A. Pengungkapan Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - Sifat hubungan istimewa;
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;

- Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

B. Pengungkapan infak/ sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas infak/sedekah, seperti presentase pembagian alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d. Keberadaan dana infak/ sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelola dan jumlah dana yang diterimalangsung oleh penerima infak/sedekah;
- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, teikat dan terikat; dan

- i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi;
 - i. Sifat hubungan istimewa;
 - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - iii. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2.5.4. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

2.5.4.1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

I. Aset

- a. Kas dan setara kas
- b. Instrument keuangan
- c. Piutang
- d. Aset tetap dan akumulasi penyusutan

II. Kewajiban

- e. Biaya yang masih harus dibayar
- f. Kewajiban imbalan kerja

III. Saldo dana

- g. Dana zakat
- h. Dana infaq/ sedekah
- i. Dana amil

Berikut ini adalah ilustrasi Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Tabel 2.2
Contoh Neraca
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	xxx	Kewajiban jangka panjang	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tidak lancar		Saldo dana	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infak sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

(Sumber: Diadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan infaq/sedekah tahun 2008)

2.5.4.2. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

I. Dana Zakat

- a. Penerimaan dana zakat
 - i. Bagian dana zakat
 - ii. Bagian amil
- b. Penyaluran dana zakat
 - i. Entitas amil lain
 - ii. Mustahiq lainnya
- c. Saldo awal dana zakat
- d. Saldo akhir dana zakat

II. Dana infak/ sedekah

- e. Penerimaan dana infak/sedekah
 - i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- f. Penyaluran dan infak/sedekah
 - i. infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - ii. infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- g. Saldo awal dana infak/sedekah
- h. Saldo akhir dana infak/sedekah

III. Dana Amil

- i. Penerimaan dana amil
- j. Penggunaan dana amil
 - i. Bagian amil dari dana zakat
 - ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - iii. Penerimaan lainnya
- k. Beban umum dan administrasi
- l. Saldo awal dana amil
- m. Saldo akhir dana amil

IV. Dana nonhalal

- n. penerimaan dana nonhalal
 - i. Bunga bank
 - ii. Jasa giro
 - iii. Penerimaan nonhalal lainnya
- o. penyaluran dana non halal
- p. saldo awal dana nonhalal
- q. saldo akhir dana nonhalal

Berikut ini merupakan ilustrasi Laporan Perubahan Modal berdasarkan ED PSAK 109 tahun 2008.

Tabel 2.3
Contoh Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Periode 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
Dana Zakat	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	<u>xxx</u>
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir miskin	(xxx)
	(xxx)
	(xxx)
Riqab	(xxx)
	(xxx)
Gharim	(xxx)
	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	Xxx
Surplus (defisit)	
Saldo awal	
Saldo akhir	
Dana infak / sedekah	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	xxx
Infak/ sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	(xxx)

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	<u>(xxx)</u>
Saldo akhir	Xxx
Dana amil	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Dana nonhalal	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>jumlah saldo dana zakat, infak/sedekah,dana amil,dan dana nonhalal</i>	Xxx

(Sumber: Diadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat,dan infaq/sedekah tahun 2008)

2.5.4.3.Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

- p. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- q. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- r. Penambahan dan pengurangan
- s. Saldo awal
- t. Saldo akhir

Berikut ini merupakan ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan berdasarkan ED PSAK 109 Tahun 2008

Tabel 2.4
Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Periode 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah- aset kelolaan lancar (missal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

(Sumber: Diadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat,dan infaq/sedekah tahun 2008)

2.5.4.4.Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

2.5.4.5.Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyediakan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

2.6. Kerangka Berfikir

Menurut (Mahmudi,2008) Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara Lembaga Pengelola Zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mahmudi,2008).

PSAK 109 sendiri telah mengatur bagaimana tata cara yang sesuai dalam penulisan atau tindakan yang harus dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam sistem penerapan akuntansi zakat itu sendiri, sehingga diharapkan dalam sistem pelaporan dan Laporan keuangan dari OPZ itu sendiri sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan itu sendiri bertujuan untuk mengetahui kinerja lembaga itu sendiri sehingga diharapkan dengan adanya kesesuaian antara akuntansi zakat yang didasarkan pada PSAK 109 akan memberikan informasi yang jelas dan transparan serta dapat mempermudah manajemen dalam pengambilan keputusan

Gambar 2.1**Kerangka Berfikir**